



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah yaitu dengan menggerakkan aktivitas perekonomian daerah, salah satunya berupa pendirian atau pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel serta untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang yang bergerak khususnya di bidang perbankan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang yang mengatur tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tata kelola perusahaan yang baik sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Kabupaten Pemalang.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
8. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
9. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
10. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.

11. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemasang yang selanjutnya disingkat PD BPR Bank Pemasang adalah Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pemasang melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan.
12. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemasang yang selanjutnya disingkat PT. BPR Bank Pemasang (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemasang yang modalnya terbagi dalam saham, yang pemegang saham pengendalinya adalah Pemerintah Kabupaten Pemasang.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14. Direksi adalah Organ BPR yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan dan tujuan BPR, serta mewakili BPR baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
15. Dewan Komisaris adalah Organ BPR Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPR.
16. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Pemasang (Perseroda).
17. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroda yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
18. Pemegang Saham Pengendali adalah Pemegang Saham yang kepemilikan modal dasarnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
19. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/ atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemasang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/ atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham.
22. Laba bersih adalah laba Perseroda setelah dikurangi pajak.
23. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroda untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi PT atau Perseroda, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

24. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
25. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status badan hukum PT yang meleburkan diri yang berakhir karena hukum.
26. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang yang selanjutnya di sebut PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda).

Pasal 3

- (1) PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Pemalang.
- (2) PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 4

Bentuk dan gambar logo PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB III

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PT. BPR BANK PEMALANG (PERSERODA)

Pasal 5

- (1) PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.

- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
 - f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - i. tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris;
 - j. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
- (4) Anggaran Dasar tidak boleh memuat:
- a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
 - b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

BAB IV ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 6

PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip profesionalisme dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 7

PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan peningkatan pendapatan daerah.

Pasal 8

PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) didirikan dengan tujuan:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;

- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB V PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 9

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip:

- a. Peningkatan kinerja dan produktifitas usaha PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda);
- b. Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang meliputi
 1. transparansi;
 2. akuntabilitas;
 3. responsibilitas;
 4. kemandirian; dan
 5. keadilan.
- c. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.

BAB VI FUNGSI, TUGAS DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 10

PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi dibidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) mempunyai tugas, antara lain:

- a. menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui usaha lembaga perbankan;
- b. membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. *memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha;*
- d. menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Pasal 12

- (1) PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:
 - a. menghimpun dana dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
 - d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
 - e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) dapat bekerja sama dengan bank dan/ atau lembaga jasa keuangan lainnya.

Pasal 13

- (1) PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) dapat merencanakan pembukaan kantor cabang dan kantor kas untuk pengembangan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (3) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direksi memproses pendiriannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MODAL DAN SAHAM
Bagian Kesatu
Sumber Modal

Pasal 14

- (1) Sumber modal dasar PT. BPR Bank Pematang (Perseroda) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. BUMD lainnya;
 - d. sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (5) Barang milik daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal.
- (6) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyertaan modal yang berasal dari barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS.
- (8) Sumber modal dasar yang berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan oleh RUPS.
- (9) Tata cara penyertaan modal kepada PT. BPR Bank Pematang (Perseroda) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- (10) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban atas kerugian PT. BPR Bank Pematang (Perseroda).

Bagian Kedua
Modal

Pasal 15

- (1) Modal dasar PT. BPR Bank Pematang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.11.000.000.000,00 (Sebelas miliar rupiah).

- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh RUPS ditetapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan modal disetor dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Hasil RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 16

Modal dasar PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan komposisi kepemilikan:

- a. Pemerintah Daerah sebesar 99 % (sembilan puluh sembilan persen) sebagai pemegang saham pengendali;
- b. BUMD Lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan sebesar 1% (satu persen).

Pasal 17

- (1) Paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetor oleh Pemerintah Daerah pada PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah).

Pasal 18

- (1) Pemenuhan modal dasar PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Saham

Pasal 19

- (1) Modal PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) terdiri atas saham.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.

- (3) Surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama sebagai wakil pemegang saham.
- (4) Penentuan Nilai Nominal Saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) hanya mengakui 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
- (6) Setoran saham yang belum mencapai nilai nominal 1 (satu) diberikan tanda setoran saham (resipis) dan dicatat sebagai modal disetor.

Pasal 20

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR Bank Pemalang (perseroda) adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Saham memberikan hak pada pemiliknya untuk:
 - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
 - c. menjalankan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki hak suara khusus sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penambahan modal disetor para pemegang saham dilakukan melalui RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham, dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Organ PT. BPR Bank Pemalang (perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 25

- (1) RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris atau Direksi.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS Luar biasa.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) Bulan setelah Tahun buku berakhir.
- (4) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT. BPR Bank Pemasang (Perseroda).
- (5) Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT. BPR Bank Pemasang (Perseroda) dari Dewan Komisaris dan/atau Direksi, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT. BPR Bank Pemasang (Perseroda).
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk *mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan*.
- (7) Dalam hal tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh pemegang saham pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPS dan tata tertib penyelenggaraan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Bupati selaku pemegang saham pengendali dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PT. BPR Bank Pemasang (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemegang saham dalam RUPS.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD melalui kewenangan mandat dan kewenangan delegasi.
- (4) Kewenangan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kebijakan terkait:

- a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/ atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal pemerintah daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian dewan komisaris direksi;
 - g. penghasilan dewan komisaris dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 - k. Jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Kewenangan delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu kebijakan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga Dewan Komisaris

Pasal 27

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri dari unsur independen dan unsur pejabat pemerintah pusat dan pejabat pemerintah daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris.

Pasal 29

Dewan Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala kepada RUPS dan OJK mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Untuk pertama kali Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 31

- (1) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang, serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 32

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggungjawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- (3) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 33

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (3) Anggota Direksi diangkat masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 34

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang, serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pasal 35

- (1) Dewan Komisaris dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan BPR.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana bisnis BPR; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 36

- (1) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:
 - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Komisaris; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 37

- (1) Pada saat pengesahan akte pendirian PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) seluruh pegawai PD. BPR Bank Pemalang beralih menjadi pegawai PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda).

- (2) Pegawai PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) diangkat dan diperhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (4) Penghasilan pegawai PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: gaji, tunjangan, fasilitas, dan/ atau jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (5) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan rencana bisnis PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling sedikit 5% (lima persen) dari realisasi biaya sumber daya manusia tahun sebelumnya.

Pasal 39

Pegawai PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB XI

ASET, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 40

- (1) Aset PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Pada saat perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka seluruh aset, hak, dan kewajiban PD. BPR Bank Pemalang beralih kepada PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda).

- (3) Pengalihan aset, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai seluruh aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan didalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.

Pasal 41

Pengadaan dan pelepasan aset PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) dalam bentuk barang bergerak/ tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai Anggaran Dasar dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 42

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana strategis bisnis bank (*corporate plan*) PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana strategis bisnis bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - f. proyeksi Keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility*.
- (3) Rencana strategis bisnis bank PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana strategis bisnis bank PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 43

- (1) Direksi wajib menyusun rencana bisnis bank PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis bank PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

- (2) Rencana bisnis bank PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rencana bisnis bank PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana bisnis bank PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Perubahan rencana bisnis bank PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana bisnis bank PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan OJK.
- (4) Pelaksanaan rencana bisnis bank PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 45

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Setiap satu semester Dewan Komisaris menyampaikan laporan pengawasan kepada Pimpinan OJK.
- (3) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) ditutup.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 46

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh Bupati atau RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 47

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan OJK.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda).

Pasal 48

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda);
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility*;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda);
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru lampau.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

BAB XIII

TAHUN BUKU, PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 49

- (1) Tahun buku PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) adalah tahun takwim.
- (2) Pembagian laba bersih PT. BPR Bank Pemalang (perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. deviden untuk pemegang saham 55 % (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20 % (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) 3 % (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen);
 - f. dana kesejahteraan 10 % (sepuluh persen).
- (3) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibagikan kepada Pemegang Saham secara proporsional sesuai dengan prosentase modal disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditempatkan pada perusahaan, terdiri atas :
 - a. cadangan umum 10% (sepuluh persen);
 - b. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen)..
- (5) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- (6) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan untuk pemberian jasa bagi pegawai PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang ditetapkan oleh Direksi.
- (7) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f digunakan untuk dana pensiun, tunjangan hari tua, perumahan, sosial dan kesehatan bagi Direksi dan Pegawai PT. BPR Bank Pemalang (perseroda).

Pasal 50

PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) tidak boleh membagi laba apabila laba tersebut mengakibatkan ratio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 12% (dua belas persen) dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko.

Pasal 51

- (1) Pembagian deviden kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a ditentukan oleh RUPS.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dibagikan apabila PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Deviden yang menjadi bagian pemegang saham Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB XIV

PENGAGBUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 52

- (1) Penggabungan dan peleburan BUMD dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
- (2) BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 53

- (1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) melalui Direksi atau langsung dari pemegang saham.
- (2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengambilalihan terhadap PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan BUMD dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi BUMD.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 56

- (1) Pembubaran PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) dapat terjadi karena :
 - a. BPR tidak mampu beroperasi lagi;
 - b. BPR berada dibawah pengawasan khusus OJK; dan/atau
 - c. atas permintaan pemegang saham.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.
- (3) Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh RUPS atau berdasarkan putusan pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 57


- (1) Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi BUMD yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada Daerah.

BAB XVI

DIVESTASI

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan divestasi pada PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda), melalui penjualan sebagian atau seluruh saham kepada pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis kelayakan oleh Penasehat Investasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penasehat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Bupati.



BAB XVII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 59

- (1) Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai PT BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XVIII PEMBINAAN

Pasal 60

- (1) Pembinaan Umum terhadap PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi BUMD.
- (3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- (4) Pembiayaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD.

BAB XIX KERJASAMA

Pasal 61

- (1) PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme perbankan/lembaga keuangan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

Pasal 62

- (1) PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) menjadi anggota perhimpunan BPR.
- (2) PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan perhimpunan BPR sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar BPR, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Penyesuaian bentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang menjadi PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Selama proses administrasi perubahan bentuk badan hukum belum selesai, PD. BPR Bank Pemalang tetap beroperasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Selama proses administrasi perubahan bentuk badan hukum PD. BPR Bank Pemalang menjadi PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda), Dewan Pengawas, Direksi, dan pegawai PD. BPR Bank Pemalang masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. BPR Bank Pemalang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Segala tindakan hukum Direksi PD. BPR Bank Pemalang selama proses pendirian PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Anggota Direksi PD. BPR Bank Pemalang yang menjabat sebagai Direksi dihitung telah menjabat selama 1 (satu) periode dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan pengangkatan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (6) Dewan Pengawas yang telah menjabat sebagai Dewan Pengawas selama 2 (dua) kali atau lebih sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang tidak dapat diangkat kembali pada PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda).
- (7) Pegawai PD. BPR Bank Pemalang yang ada tetap menjadi pegawai PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda).

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 22 Januari 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI


Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 22 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (4/2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK PEMALANG MENJADI PERSEROAN DAERAH
BANK PERKRERDITAN RAKYAT BANK PEMALANG (PERSERODA)

I. UMUM

Adanya kebijakan otonomi daerah bermaksud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditentukan oleh pelayanan aktivitas perekonomian di daerah. Aktivitas perekonomian di daerah, selain membantu perkembangan perekonomian masyarakat, juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Badan Usaha Milik Daerah merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di daerah. Kehadiran BUMD (baik berupa Perusahaan Umum Daerah maupun Perusahaan Perseroan Daerah) dimaksudkan tidak hanya untuk menyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga untuk memperoleh laba dan atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pada akhirnya eksistensi dan peran BUMD akan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai bagian dari lembaga perbankan pada umumnya, melaksanakan kegiatan usaha atau kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun memberikan kredit, yang berfokus pada pelayanan nasabah masyarakat golongan menengah maupun usaha mikro, kecil dan menengah. Sebagai salah satu BUMD, BPR juga menunjang atau memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktifitas pelayanan dibidang perbankan. Peran BPR sebagai salah satu BUMD akan semakin meningkat manakala ada penguatan permodalan, penataan organ dan kepemilikan, serta penguatan tata kelola yang sehat dan berdaya saing.

Seiring dengan adanya peluang secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dimungkinkan adanya pergeseran bentuk hukum BUMD yang semula berbentuk Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroan Terbatas). Dalam rangka itulah, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang berkehendak merubah bentuk hukum PD BPR Bank Pemalang menjadi Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang atau disingkat PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) melalui pembentukan Peraturan Daerah.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Angka 3

Yang dimaksud dengan prinsip "responsibilitas" adalah setiap prosesnya diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*).

Angka 4

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dan pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.



Angka 5

Yang dimaksud dengan prinsip "keadilan" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud "bentuk lainnya yang dipersamakan" adalah bentuk usaha perbankan yang jenis dan layanannya sama seperti usaha yang berbentuk simpanan, deposito berjangka, atau tabungan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.



Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud "sumber lainnya" yaitu sumber modal dasar dari karyawan / koperasi karyawan yang diberikan prioritas sebagai pemegang saham.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud "saham atas nama" adalah saham yang secara jelas mencantumkan nama pemilik atau pemegangnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas



Ayat (2)

Yang dimaksud “hak suara khusus” yaitu Pemerintah Daerah memiliki hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas



Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “akuntan Publik Terdaftar” yaitu Kantor Akuntan Publik/ Akuntan Publik yang terdaftar sebagai Auditor di OJK.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud “tahun takwim” adalah tahun kalender, dimana yang digunakan adalah kalender masehi yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “deviden” adalah bagian laba daerah atau keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud “tantiem” adalah bagian keuntungan PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagai insentif kerja.

Huruf e

Cukup Jelas



Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud "Divestasi" adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas



Pasal 62
 Cukup Jelas
Pasal 63
 Cukup Jelas
Pasal 64
 Cukup Jelas
Pasal 65
 Cukup Jelas
Pasal 66
 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4